



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KULON PROGO
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KULON PROGO**

NOMOR: 029/HK.02.01/K.YO-03/12/2021

NOMOR: 40/KB.KP/HKM/2021

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **RIA HARLINAWATI** : Jabatan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kulon Progo Nomor P.818/BA/BAWASLU KAB/-KP/WAS/OT/VIII/2018 tentang Pemilihan Ketua Bawaslu Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **SUTEDJO** : Jabatan Bupati Kulon Progo yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-54-1 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kulon Progo dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Perwakilan No. 1 Wates Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kulon Progo yang bertugas dan berwenang mengawasi, menangani pelanggaran dan menyelesaikan sengketa pelaksanaan Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PIHAK I	PIHAK II
	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengawasan Partisipatif, Pencegahan, dan Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **PENGERTIAN**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Kulon Progo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
4. Pencegahan adalah upaya Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kulon Progo untuk mencegah terjadi pelanggaran Pemilu atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.
5. Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran di Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kulon Progo yang berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo mulai dari menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran Pemilu atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang menjadi kewenangannya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini yaitu sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk menyinergikan program kerja **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan partisipatif, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu agar pelaksanaan pengawasan partisipatif, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo dapat berjalan lancar dan mencapai hasil optimal.

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu pelaksanaan pengawasan partisipatif, pencegahan, dan penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Netralitas:
 1. Aparatur Sipil Negara; dan
 2. Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan pada Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Sosialisasi:
 1. Kelompok Rentan (difabel);
 2. Kegiatan Budaya;
 3. Kegiatan Pariwisata.
- c. Pendidikan Pemilih;
- d. Aplikasi Pengawasan Pemilu;
- e. Kelengkapan Data Penduduk untuk Penanganan Pelanggaran Pemilu;
- f. Penertiban Alat Peraga Kampanye; dan
- g. Kepustakaan dan Kearsipan.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme kerja sama, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu, dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini, pemberlakuannya sesuai kesepakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain dibuat secara tertulis dan disampaikan pada alamat korespondensi melalui surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. **PIHAK KESATU** : **Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kulon Progo**
 Unit Kerja : **Badan Pengawasan Pemilu Kabupaten Kulon Progo**
 Alamat : Jalan Wachid Hasyim Nomor 83 Bendungan, Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telepon/Faksimile : (0274) 2890865
 Email : *set.kulonprogo@bawaslu.go.id*
- b. **PIHAK KEDUA** : **Bupati Kulon Progo**
 Unit Kerja : Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo
 Alamat : Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta
 Telepon/Faksimile : (0274) 773010 Ext. 1110/(0274) 773148
 Email : *pemkab@kulonprogokab.go.id*

- (2) Perubahan atas alamat korespondensi salah satu **PIHAK** wajib diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan atau terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, dituangkan dalam bentuk *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I	PIHAK II
	

(2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUTEDJO

PIHAK KESATU,



RIA HARLINAWATI

PIHAK I	PIHAK II

LAMPIRAN

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA
BADAN PENGAWASAN PEMILU
KABUPATEN KULON PROGO DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON
PROGO

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF,
PENCEGAHAN, DAN PENANGANAN
PELANGGARAN PEMILU DAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KULON PROGO

NOMOR: 029/HK.02.01/K.YO-03/12/2021

NOMOR: 40/KB.KP/HKM/2021

RENCANA KERJA

NO.	TINDAK LANJUT	PERANGKAT DAERAH	MATERI
1	2	3	4
1.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Netralitas Aparatur Sipil Negara
2.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Netralitas Lurah, Pamong Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan pada Kalurahan di Kabupaten Kulon Progo
3.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sosialisasi Kelompok Rentan (difabel)
4.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Kebudayaan	Sosialisasi melalui kegiatan budaya
5.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Pariwisata	Sosialisasi melalui kegiatan pariwisata
6.	Perjanjian Kerja Sama	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Pendidikan Pemilih
7.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Komunikasi dan Informatika	Aplikasi Pengawasan Pemilu
8.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kelengkapan Data Penduduk untuk Penanganan Pelanggaran Pemilu
9.	Perjanjian Kerja Sama	Satuan Polisi Pamong Praja	Penertiban Alat Peraga Kampanye
10.	Perjanjian Kerja Sama	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepustakaan dan Kearsipan

PIHAK KEDUA



SUTEDJO

PIHAK KESATU



RIA HARLINAWATI

PIHAK I	PIHAK II